

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan – permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah :

- a. Tujuan pemerintah menetapkan sistem duopoli, yaitu :
 1. Dapat terwujud model kompetisi bisnis yang sehat, yang tidak saling merugikan satu sama lain, demi terwujudnya perekonomian bangsa yang lebih baik di masa mendatang.
 2. Untuk menyelesaikan kepemilikan silang (*cross ownership*) di antara P.T. TELKOM dan P.T. INDOSAT, maksudnya adalah pemerintah akan mempertegas posisi P.T. TELKOM dengan P.T. INDOSAT.
- b. Sistem duopoli yang ditetapkan sebagai pengganti sistem monopoli, pada kenyataannya masih menimbulkan dampak negatif yang akan menyebabkan persaingan tidak sehat. Dampak Negatif dari persaingan usaha tidak sehat dapat menimbulkan penguasaan pasar, adanya jabatan rangkap dan pemilikan saham yang dilarang serta dapat menimbulkan praktik kartel.

2. Saran

Beberapa saran dari penulis untuk mewujudkan sistem layanan tetap telepon yang sesuai dengan tujuan Undang – Undang No. 36 Tahun 1999 untuk menuju ke persaingan yang sehat, adalah :

- a. Mengevaluasi dan memperjelas isi dari tiap – tiap pasal dari Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda – beda karena pasal – pasal tersebut menjadi dasar pedoman untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat;
- b. Melakukan restrukturisasi atau pembenahan pengelolaan sektor telekomunikasi dengan cara meningkatkan infrastruktur telekomunikasi yang masih minim.